



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA.**
2. Tempat lahir : TONDANO.
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 14 Desember 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Kel. Sasaran, Kecamatan Tondano
Utara, Kabupaten Minahasa.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024.
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024.

Halaman **1** dari **89** halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024.
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.
10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.
11. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BERTJE PANDEIROT NELWAN, SH., dan FRYNER REALLY MAUKAR, SH., MH. beralamat di Jalan Diponegoro No.57 Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dengan Nomor Reg.: 479/SK/2024/PN Mnd.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS – 3/MHS/06/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, **bersama-sama dengan** Saksi **EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Jalan Manguni Nomor 1 Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), **secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mengetahui/menyetujui dan

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana dengan tidak melakukan pengujian kebenaran material surat-surat bukti, dan melakukan pembayaran terhadap paket pekerjaan belanja modal Peralatan dan Mesin yang mana terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan terdapat barang yang tidak dibelanjakan, sehingga seharusnya terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran, serta mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Penyedia dan melakukan belanja barang.

2. Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan serah terima barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang terhadap kesesuaian kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yang diserahkan oleh para Penyedia.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 26 ayat (1).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 27 ayat (5) huruf b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 57 ayat (2).
9. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1.
10. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 7.13.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., sebesar **Rp636.835.100,-** (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp1.573.138.733,-** (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor : 03/LHA.PKKN/ IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal ketika pada tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mendapatkan Dana Belanja Modal sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa tahun 2022, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/ B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022;
2. Bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah;
3. Bahwa Dana Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) diperuntukkan membiayai 3 (tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 4.081.923.200,-
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 32.129.490,-
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.670.024.295,-

- Bahwa sesuai anggaran yang tertata berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa di dalamnya terdapat kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang diperuntukkan membiayai 3 (tiga) kegiatan pembelanjaan antara lain sebagai berikut :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp246.345.000,-

(dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

1.1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp83.400.000,-;
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp96.525.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp66.420.000,-;

1.2. Penyediaan bahan logistik kantor;

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.140.000,-;

2) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah

Daerah sebesar Rp415.179.000,- (empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

2.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp47.569.001,-

2.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp347.679.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp67.500.000,-;

3) Layanan Administrasi DPRD sebesar Rp1.959.791.294,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

3.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Electric Generating Set sebesar Rp133.480.530,-;
- Belanja Modal Pompa sebesar Rp5.439.000,-;
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp62.903.700,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp88.135.382,-;
- Belanja Modal Alat Dapur sebesar Rp27.750.000,-;
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.229.155.670,-;
- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp26.128.845,-;
- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebesar Rp227.899.872,-;
- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp10.198.795,-;
- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp22.000.000,-;
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp3.300.000,-
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp1.058.400,-;
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp18.000.000,-
- Belanja Modal Elektronik/Electric sebesar Rp74.341.100,-;
- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebesar Rp30.000.000,-;

3.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp32.129.490,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan anggaran sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa merealisasikan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.368.845.364,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa mengangkat dan menetapkan **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Sekretaris

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Melaksanakan dan memfasilitasi penyiapan berbagai fasilitas kebutuhan rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Melaksanakan pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Melaksanakan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.

Bahwa sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati, namun secara teknis bertanggungjawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- Bahwa Susunan Organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022, berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Dolfie J Kuron, MBA, S.Th.	Sekretaris DPRD
2	Rouldy H. F Mewoh, S.Sos.	Kepala Bagian Umum
3	Temmy L Langkay, S.E.	Kasubag Tata Usaha
4	Jelny R Tangkulung, S.IP.	Kasubag Urusan Dalam
5	Getroida Tomponu, S.E.	Kasubag Protokol dan Humas
6	Ricky H R Laolan, S.H.	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
7	Anitha Wungow, S.E.	Kasubag Persidangan
8	Selfana G R Runturambi, S.H.	Kasubag Perundang-undangan
9	Lydia M Tangkuman, SE, M.E.	Kepala Bagian Keuangan
10	Stevanie S.A Walangitan, S.Kom.	Kasubag Perencanaan
11	Ivone Pakasi	Kasubag Perbendaharaan

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan, dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- Tugas dan kewenangan **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** sebagai Pengguna Anggaran (PA) antara lain:
- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c) Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e) Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g) Menetapkan PPK;
 - h) Menetapkan pejabat pengadaan;
 - i) Menetapkan penyelenggara swakelola;
 - j) Menetapkan tim teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- l) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- m) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1). Tender/Penunjukkan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2). Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian Tugas dan Kewenangan **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY**

KURON, MBA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) antara lain:

- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d) Menetapkan rancangan kontrak;
 - e) Menetapkan HPS;
 - f) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
 - i) Mengendalikan kontrak;
 - j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m) Menilai kinerja penyedia;
 - n) Menetapkan tim pendukung;
 - o) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p) Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, pada akhir tahun 2021 berawal ketika Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glady Kandouw yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. (suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa yakni Saksi Glady Kandouw) memerintahkan Saksi Ivone Pakasi yang menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa untuk membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, atas dasar perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tersebut, Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan mengambil alih tugas dari Saksi Rouldy Mewoh selaku Kepala Bagian Umum dan Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (home use) yang dibutuhkan di rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, yang mana seharusnya pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah dinas dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehubungan dengan pengadaan barang-barang atau inventaris lainnya merupakan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Umum pada Sub Bagian Urusan Dalam di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- Selanjutnya Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. menyampaikan nama dan jenis-jenis barang termasuk harga barang yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. kepada Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan lalu memerintahkan Saksi Ivone Pakasi agar memasukkan nama dan jenis-jenis barang yang diminta oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Halaman **11** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa dan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. ke daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Kemudian setelah membuat daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan permintaan dari Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. atas perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan memberikan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 tersebut kepada Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa kemudian memerintahkan Saksi Jenly Tangkulung untuk segera menginput/ memasukkan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa.

- Bahwa setelah daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 diinput ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa oleh Saksi Jenly Tangkulung, selanjutnya **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, meneruskan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Minahasa untuk dibahas dalam bidang Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, dan hasil pembahasan tersebut ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000001/2022 Sekretariat DPRD Kabupaten

Halaman **12** dari **89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa, yang mana di tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa mendapatkan dana kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan/kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pengguna Anggaran (PA)
2	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
3	Drs. Rouldy Howard Friendny Mewoh	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
4	Christov Pakasi	Pejabat Pengadaan
5	<ul style="list-style-type: none">Anitha Anaceh Adeleyda Wungow. S.E.;Nella Sarah Lineleyan, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran
6	<ul style="list-style-type: none">CV. Karya Cender;CV. Lumaleindung;CV. Cinda Jaya;CV. Anberi;UD. Cahaya Mas Manado;CV. Jorizco Putra Utama;CV. Archi Surya Pelangi;CV. Berlian Abadi.	Penyedia

- Bahwa untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. meminta Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan dan Saksi Reagen Lumingkewas merupakan THL (Tenaga Harian Lepas) Pengawal Pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Yang mana nantinya biaya untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang diterima oleh pihak penyedia akan diberikan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. dan pihak penyedia yang meminjamkan perusahaan diberikan fee sekitar 1-2% dari nilai paket

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang langsung dipotong pada saat pencairan, sehingga dalam pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pihak penyedia hanya bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan namun kenyataannya paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) tersebut diadakan atau dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.

- Selanjutnya Saksi Ivone Pakasi langsung menghubungi Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi, dan Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama untuk meminjam perusahaannya, kemudian Saksi Reagen Lumingkewas menghubungi Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya, Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender, Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi, Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung, dan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi untuk meminjam perusahaannya. Setelah menghubungi para pihak Penyedia atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas memberikan nama-nama perusahaan tersebut kepada Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan. Sebelum melakukan proses pemilihan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi menghubungi **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 lalu menyampaikan bahwa sudah ada nama-nama perusahaan yang dipilih oleh Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. DOLFIE J KURON, MBA** memerintahkan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi untuk melaksanakan proses pemilihan, tanpa melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung dikarenakan adanya intervensi dari **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA)

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa. Yang mana seharusnya Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan mempunyai kewenangan dalam melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung. Calon Penyedia yang diundang oleh Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Apabila Pejabat Pengadaan menemukan bahwa Calon Penyedia yang diundang tidak memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung Gagal dan mengundang Calon Penyedia lainnya yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang memiliki tugas dan kewenangan Menetapkan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa telah menetapkan pihak penyedia dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 yakni :

1. CV. Karya Cender;
2. CV. Lumaleindung;
3. CV. Cinda Jaya;
4. CV. Anberi;
5. UD. Cahaya Mas Manado;
6. CV. Jorizco Putra Utama;
7. CV. Archi Surya Pelangi;
8. CV. Berlian Abadi.

- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak-pihak Penyedia terhadap paket pekerjaan antara lain sebagai berikut :

Nomor Kontrak	Nama Penyedia	Pekerjaan	Nilai Kontrak
01/SPK/PL-SET.DPRD/II-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Elektronik	70.400.000
02/SPK/PL-Set.DPRD/III/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
03/SPK/PL-Set.DPRD/II-2022	Archi Surya Pelangi	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	197.307.000
06/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022	CV. Karya Cender	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000



07/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022	CV. Karya Cender	Belanja Modal Elektrik Generating Set	131.560.000
08/SPK-PL-SET. DPRD/ PjP/APBD/ 2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	197.358.555
11/SPK-PL-SET.DPRD/ PjP/APBD/2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.752.178
16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
19/SPK/PL-SET.DPRD/VIII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000
21/SPK/PL-SET.DPRD/VIII-2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.025.000
23/SPK/PL-Set.DPRD/X-2022	Berlian Abadi	Pengadaan Proyektor pada kantor DPRD	65.268.000
28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022	CV. Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022	CV. Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.913.150
35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.396.750
37/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Kursi Ruang Tamu pada Rumah Dinas Ketua DPRD	6.340.875
38/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000
40/SPK/PL-SET. DPRD/XXI-2022	CV. Anberi	Belanja Modal Pompa	5.383.500
43/SP.SET.DPRD.E-Kat/XI/2022	Berlian Abadi	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
90/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Pompa	67.045.500
91/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya berupa lensa kamera	34.210.000
92/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
93/SP.Set.DPRD.E-	UD. Cahaya	Belanja Modal	17.580.000



Kat/XII/2022	Mas	Personal Komputer	
94/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD. Cahaya Mas	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use/Teleprompter	22.000.000
Total Pengadaan			2.368.845.364

- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Anitha Wungow, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK	PEMBAYARAN	JUMLAH (RP)
1	17.02/02.0/000072/LS/4.02.00.0.00.01.0000/P.01/7/2021	19 Juli 2021	SEKRETA RIAT DPRD KAB MINAHASA	CV. KARYA CENDER 008015201 00120	Pembayaran Belanja Modal Elektronik /Electric	89.518.000
2	17.02/03.0/000009/LS/4.02.00.0.00.01.0000/M/2/2022	15 Februari 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV.LUMEL EINDUNG 008015 20103401	Pembayaran Belanja Modal Elektronik	70.400.000
3	17.02/03.0/000020/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2022	9 Maret 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV.LUMEL EINDUNG 008015 20103401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
4	17.02/03.0/000021/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2022	9 Maret 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV.ARCHI SURYA PELANGI 008015200 00257	Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	197.307.000
5	17.02/03.0/000039/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022	4 April 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. KARYA CENDER 008015220 100120	Pembayaran Belanja Modal Alat Komuni kasi Lainnya	20.790.000
6	17.02/03.0/000040/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2022	4 April 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. KARYA CENDER 008015220 100120	Pembayaran Belanja Modal Elec tric Genera ting Set	131.560.000
7	17.02/03.0/000173/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/7/2022	15 Juli 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV. LUMELEIN DUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
8	17.02/03.0/000211/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/9/2022	2 September 2022	SEKRETA RIAT DPRD	CV.LUMEL EINDUNG 008015 20103401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lain nya/Home Use	143.412.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022 **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Nella Sarah Lineleyan, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran yang menggantikan Saksi Anitha Wungow, S.E. melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK	PEMBAYARAN	JUMLAH (RP)
1	17.02/03.0/0002 65/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.06/10/2022	25 Oktober 2022	SEKRE TARIAT DPRD	SEKRETARIA T DPRD KAB.MINAHA SA 00801 120200247	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	694.000
2	17.02/03.0/0003 12/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.06/11/2022	23 November 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. BERLIAN ABADI 008015201003 04	Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
3	17.02/03.0/0003 70/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. LUMELEINDU NG 008015201034 01	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
4	17.02/03.0/0003 83/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	22 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 00601 520000911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
5	17.02/03.0/0004 04/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 0060 1520000911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
6	17.02/03.0/0004 09/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	23 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Pembayaran Belanja Alat Rumah Tang ga Lainnya (Home Use)	158.913.150
7	17.02/03.0/0004 11/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	28 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
8	17.02/03.0/0004 12/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/	28 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lain nya	75.396.750

Halaman 18 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P.08/12/2022			20004132	/HomeUse	
9	17.02/03.0/0004 19/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV.BERLIA ABADI STE VEN KASE GER 008015 20100304	Pembayaran Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000
10	17.02/03.0/0004 22/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Pembayaran Belanja Modal Pompa	5.383.500
11	17.02/03.0/0004 35/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 011021102370 01	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
12	17.02/03.0/0004 36/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 011021102370 01	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lain nya (Home Use/ Teleprompter	22.000.000
13	17.02/03.0/0004 39/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRET ARIAT DPRD	UD CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023700 1	Pembayaran Belanja Modal Pompa	67.045.500

Bahwa untuk pembayaran atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sudah terealisasi 100%;

- Bahwa setelah Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) kepada para Penyedia, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Setelah uang pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) masuk ke masing-masing rekening perusahaan Penyedia, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah

Halaman **19** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (home use) kepada Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi terhadap paket pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022 sebesar Rp158.913.150,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Dapur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp27.639.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Lainnya (*Home Use*) Nomor : 36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp75.396.750,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Pompa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40/SPK/PL-SET.DPRD/ XXI-2022 sebesar Rp5.383.500,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Ivone Pakasi mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi menerima fee sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi dikarenakan CV. Anberi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee;

- Selanjutnya Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) kepada Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah), dan paket pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/ PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah), kemudian Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama membuat CEK sesuai dengan nominal yang ditransfer dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening CV. Jorizco Putra Utama lalu menyerahkan kepada Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Tondano. *Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama menerima fee sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama dikarenakan CV. Jorizco Putra Utama yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.*

- Bahwa untuk paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja, dan paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah). Setelah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. menerima uang dari Saksi Ivone Pakasi, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. memerintahkan Saksi Mckinsky Woy selaku staf pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa agar memesan meja rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan meja rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Saksi Frany Bill Sela selaku Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dengan rincian pemesanan sebagai berikut:
 1. Pesanan 32 (tiga puluh dua) buah meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / meja kerja Pejabat Eselon III.
 2. Pesanan 5 (lima) set meja pimpinan.

Halaman **21** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari pemesanan tersebut, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. memerintahkan kepada Saksi Mckinsky Woy untuk melakukan pembayaran pengadaan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengadaan meja pimpinan kepada Saksi Frany Bill Sela sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan 3 (tiga) tahap yakni :
 1. Tahap pertama, Saksi Mckinsky Woy menerima uang tunai sebesar Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., kemudian atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela;
 2. Tahap kedua, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. mentransfer sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela, dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Saksi Mckinsky Woy untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan Truck untuk kegiatan pemasangan baliho Caleg (calon legislatif) atas dasar perintah dari Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.
 3. Tahap ketiga, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. mentransfer sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela.

Bahwa Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. hanya membelanjakan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengadaan meja pimpinan sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dari 2 (dua) paket pekerjaan yakni,

1. Paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja,

Halaman **22** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp345.875.556,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), sehingga masih terdapat selisih uang sebesar Rp229.875.556,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang tidak dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. melainkan selisih uang tersebut digunakan sendiri oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selain memerintahkan Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) kepada pihak Penyedia, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. juga memerintahkan Saksi Reagen Lumingkewas melakukan penagihan pembayaran kepada Penyedia lainnya yakni :

1. Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/ APBD/2022 sebesar Rp180.752.178,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp157.025.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah). setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya menerima fee sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya dikarenakan CV. Cinda Jaya yang

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

2. Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Elektrik Generating Set berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp131.560.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagan Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. *Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender menerima fee sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender dikarenakan CV. Karya Cender yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.*

3. Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/PL-Set.DPRD/II-2022 sebesar Rp197.307.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagan Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. *dari paket pekerjaan tersebut Saksi Maulana*

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi menerima fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi dikarenakan CV. Archi Surya Pelangi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

4. Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV.

Lumeleindung terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Elektronik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK/PL-SET.DPRD/II-2022 sebesar Rp70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022 sebesar Rp81.972.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PL- SET.DPRD/PjP/APBD/2022 sebesar Rp197.358.555,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp170.884.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp143.412.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 sebesar Rp59.362.800,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). *setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung menerima*

Halaman **25** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee sebesar Rp9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung dikarenakan CV. Lumeleindung yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

5. Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi terhadap paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Proyektor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Steven Kaseger bersama-sama dengan Saksi Reagen Lumingkewas membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** lalu menyerahkannya secara tunai. Sehingga pelaksanaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Pengadaan Proyektor tidak dibelanjakan dan diadakan oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi, namun Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengambil ahli pengadaan tersebut dengan membeli kursi kerja pejabat tersebut di Informa Mantos 3 Manado pada bulan Desember tahun 2022 dan membeli proyektor di Mangga 2 Mall Kota Jakarta pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan. Kemudian berdasarkan pembelian tersebut Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat dengan anggaran sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari paket pekerjaan Pengadaan Proyektor dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Yang mana seharusnya Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Penyedia CV. Berlian Abadi dan melakukan belanja barang di tempat lain dan mengambil keuntungan dari pengadaan tersebut. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi menerima fee sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi dikarenakan CV. Berlian Abadi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Bahwa Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Kemudian Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) tidak secara tertib dan tidak bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai Kontrak sehingga dalam pelaksanaannya terdapat barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. tidak sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) atau spesifikasi, sebagian barang tidak dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., dan terdapat *mark-up* harga terhadap barang-barang yang dibelanjakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan, kemudian selaku Pengguna Anggaran selaku

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** telah membuat berita acara pemeriksaan barang maupun berita acara serah terima hasil pekerjaan *tanpa melalui pemeriksaan fisik barang yang diadakan oleh para Penyedia*, yang mana barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan terdapat barang yang tidak dibelanjakan, sehingga seharusnya terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran.

Perbuatan Terdakwa bertetangan dengan :

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 26 ayat (1)** yang menyatakan bahwa: *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*
2. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a** yang menyatakan bahwa: *Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.*
3. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a** yang menyatakan bahwa: *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.*
4. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f** yang menyatakan bahwa: *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.*

Halaman **28** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



5. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
6. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
7. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 27 ayat (5) huruf b** yang menyatakan bahwa: Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
8. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 57 ayat (2)** yang menyatakan bahwa: PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
9. **Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1** yang menyatakan bahwa: Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak a. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat



Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat-
Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

10. **Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 7.13**

yang menyatakan bahwa: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak. d. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada. e. Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan. f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: 1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima; 2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang; atau 3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas



akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

- Perbuatan Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 telah memperkaya Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, sebesar **Rp636.835.100,00** (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** bersama-sama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp1.573.138.733.00** (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor 03/LHA.PKKN/IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya yakni: - Kontrak Nomor: 08/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022, - Kontrak Nomor: 11/SPK/PL-SET.DPRD/IV-2022, - Kontrak Nomor: 19/SPK/ PL-SET.DPRD/ VII-2022, - Kontrak Nomor: 21/ SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022, - Kontrak Nomor: 36/ SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022	777.104.633.00
2.	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan yakni : - Kontrak Nomor: 07/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022 - Kontrak Nomor: 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	159.199.000.00
Total kerugian keuangan Negara/ Daerah		936.303.633.00

Bahwa atas Kerugian Negara/ Daerah terhadap paket pekerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Minahasa sejumlah **Rp936.303.633,-** (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

1	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaa nya dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kontrak Nomor: 02/SPK/PL-Set.DPRD/III/2022	27.696.600.00
2.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 03/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	197.307.000,00
3.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaaan	7.386.500,00



	nya dan tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 06/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	
4.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya Bed Set Room dan Spring Bed Kontrak Nomor: 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022	170.884.500,00
5.	Pengadaan barang tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 23/SPK/PL-SET.SPRD/X-2022	24.768.000,00
6.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Pohon Natal + Hiasan dan Garland + Acc (Hiasan dan boneka) Kontrak Nomor: 34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	135.753.000,00
7.	Pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dipergunakan Kontrak Nomor: 90/ SP/ SET.DPRD.Ekat/ XII/ 2022	67.045.500,00
8.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 38/ SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022	5.994.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah		636.835.100,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Minahasa tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Januari 2022, **bersama-sama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.** (yang penuntutannya diajukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Jalan Manguni Nomor 1 Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., sebesar **Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam kedudukan sebagai *Pengguna Anggaran (PA)* dan merangkap sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)* *Pengadaan Barang/Jasa* pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

1. Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** mengetahui/menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana dengan tidak melakukan pengujian kebenaran material surat-surat bukti, dan melakukan pembayaran terhadap paket pekerjaan belanja modal *Peralatan dan Mesin* yang mana terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan terdapat barang yang tidak dibelanjakan, sehingga seharusnya terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran, dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada *Penyedia* dan melakukan belanja barang.
2. Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku *Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)* menandatangani berita acara pemeriksaan barang

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serah terima barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang terhadap kesesuaian kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yang diserahkan oleh para Penyedia.

Perbuatan terdakwa tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 26 ayat (1).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 27 ayat (5) huruf b.
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 57 ayat (2).
9. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1.
10. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 7.13.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar ***Rp1.573.138.733,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)*** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor : 03/LHA.PKKN/IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPRD) Minahasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa mendapatkan Dana Belanja Modal sebesar Rp6.784.076.985.00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tahun 2022, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/ 2022;
- Bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa Dana Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa sebesar Rp6.784.076.985,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) diperuntukan membiayai 3 (tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 4.081.923.200.00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 32.129.490.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.670.024.295.00

- Bahwa sesuai anggaran yang tertata berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa didalamnya terdapat kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang diperuntukkan membiayai 3 (tiga) Kegiatan pembelanjaan antara lain sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp246.345.000,-
(dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

1.1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp83.400.000,-;
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp96.525.000,-;

Halaman **35** dari **89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp66.420.000,-;

1.2. Penyediaan bahan logistik kantor;

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.140.000,-;

2. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah

Daerah sebesar Rp415.179.000,- (empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

2.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp47.569.001,-;

2.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp347.679.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp67.500.000,-;

3. Layanan Administrasi DPRD sebesar Rp1.959.791.294,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

3.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Electric Generating Set sebesar Rp133.480.530,-;
- Belanja Modal Pompa sebesar Rp5.439.000,-;
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp62.903.700,-;
- Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp88.135.382,-;
- Belanja Modal Alat Dapur sebesar Rp27.750.000,-;
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.229.155.670,-
- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebesar Rp26.128.845,-;
- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat sebesar Rp227.899.872,-;
- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp10.198.795,-;
- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp22.000.000,-;
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp3.300.000,-;
- Belanja Modal Peralatan Mainframe sebesar Rp1.058.400,-;
- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp18.000.000,-
- Belanja Modal Elektronik/Electric sebesar Rp74.341.100,-;

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebesar Rp30.000.000,-;

3.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;

- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp32.129.490,-;

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Belanja Modal Peralatan Dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan anggaran sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa merealisasikan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.368.845.364,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 231 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa mengangkat dan menetapkan **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan dan memfasilitasi penyiapan berbagai fasilitas kebutuhan rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b) Melaksanakan pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
 - d) Melaksanakan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.Bahwa sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati, namun secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Bahwa Susunan Organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022, berdasarkan Peraturan

Halaman 37 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Dolfie J Kuron, MBA, S.Th.	Sekretaris DPRD
2	Rouldy H. F Mewoh, S.Sos.	Kepala Bagian Umum
3	Temmy L Langkay, S.E.	Kasubag Tata Usaha
4	Jelny R Tangkulung, S.IP.	Kasubag Urusan Dalam
5	Getroida Tomponu, S.E.	Kasubag Protokol dan Humas
6	Ricky H R Laolan, S.H.	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
7	Anitha Wungow, S.E.	Kasubag Persidangan
8	Selfana G R Runturambi, S.H.	Kasubag Perundang-undangan
9	Lydia M Tangkuman, SE, M.E.	Kepala Bagian Keuangan
10	Stevanie S.A Walangitan, S.Kom	Kasubag Perencanaan
11	Ivone Pakasi	Kasubag Perbendaharaan

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan, dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Minahasa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Januari 2022, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Tugas dan kewenangan **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** sebagai Pengguna Anggaran (PA) antara lain:

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c) Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e) Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- g) Menetapkan PPK;
- h) Menetapkan pejabat pengadaan;
- i) Menetapkan penyelenggara swakelola;
- j) Menetapkan tim teknis;
- k) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- l) Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- m) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1). Tender/Penunjukkan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2). Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).-

Kemudian Tugas dan Kewenangan **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) antara lain:

- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
- b) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d) Menetapkan rancangan kontrak;
 - e) Menetapkan HPS;
 - f) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h) Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - i) Mengendalikan kontrak,
 - j) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m) Menilai kinerja penyedia;
 - n) Menetapkan tim pendukung;
 - o) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p) Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, pada akhir tahun 2021 berawal ketika Saksi Glady Kandouw yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. memerintahkan Saksi Ivone Pakasi yang menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa untuk membuat daftar usulan pengadaan barang-barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di tahun 2022, atas dasar perintah Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tersebut, Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan mengambil alih tugas dari Saksi Rouldy Mewoh selaku Kepala Bagian Umum dan Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Saksi Urusan Dalam pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dengan membuat daftar usulan pengadaan

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



barang-barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di Tahun 2022, yang mana seharusnya pelaksanaan urusan rumah tangga, Rumah Dinas dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehubungan dengan pengadaan barang-barang atau inventaris lainnya merupakan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Umum pada Sub Bagian Urusan Dalam di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- Selanjutnya Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E menyampaikan nama dan jenis-jenis barang termasuk harga barang yang sudah ditentukan sendiri oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. kepada Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan lalu memerintahkan Saksi Ivone Pakasi agar memasukkan nama dan jenis-jenis barang yang diminta oleh Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E ke daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang dibutuhkan di rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Kemudian setelah membuat daftar usulan pengadaan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang dibutuhkan di Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan permintaan dari Saksi Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E atas perintah Saudari Glady Kandouw selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan memberikan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 tersebut kepada Saksi Jenly Tangkulung selaku Kepala Seksi Urusan Dalam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa kemudian



memerintahkan Saksi Jenly Tangkulung untuk segera menginput/
memasukkan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 ke dalam sistem SIPD
(Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Minahasa.

- Bahwa setelah daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa
Tahun 2022 di input ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah
Daerah) Kabupaten Minahasa oleh Saksi Jenly Tangkulung, Selajutnya
Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA yang menjabat sebagai
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Minahasa, meneruskan daftar usulan pengadaan barang pada kegiatan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Minahasa tahun 2022 tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Kabupaten Minahasa untuk dibahas dalam bidang Pembahasan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, dan hasil
pembahasan tersebut ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat-Daerah (DPPA-SKPD) Nomor :
DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Sekretariat DPRD Kabupaten
Minahasa, yang mana di tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten
Minahasa mendapatkan dana kegiatan Belanja Modal Peralatan dan
Mesin sebesar Rp2.670.024.295,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta
dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan/kegiatan belanja modal
peralatan dan mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan
1	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pengguna Anggaran (PA)
2	Drs. DOLFIE J KURON, MBA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
3	Drs. Rouldy H. Friendny Mewoh	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
4	Christov Pakasi	Pejabat Pengadaan
5	• Anitha A.A. Wungow. S.E.; • Nella Sarah Lineleyan, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran
6	• CV. Karya Cender; • CV. Lumaleindung; • CV. Cinda Jaya; • CV. Anberi;	Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• UD. Cahaya Mas Manado;• CV. Jorizco Putra Utama;• CV. Archi Surya Pelangi;• CV. Berlian Abadi.	
--	---	--

- Bahwa untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E meminta Saksi Ivone Pakasi selaku Kasubag Perbendaharaan dan Saksi Reagen Lumingkewas merupakan THL (Tenaga Harian Lepas) Pengawal Pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Minahasa) mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022. Yang mana nantinya biaya untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang diterima oleh pihak penyedia akan diberikan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E dan pihak penyedia yang meminjamkan perusahaan diberikan fee sekitar 1-2% dari nilai paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) yang langsung dipotong pada saat pencairan, sehingga dalam pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (*home use*) pihak penyedia hanya bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan namun kenyataannya paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) tersebut diadakan atau dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.
- Selanjutnya Saksi Ivone Pakasi langsung menghubungi Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi, dan Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama untuk meminjam perusahaannya, kemudian Saksi Reagen Lumingkewas menghubungi Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya, Saksi David Lumondong selaku Direktur CV. Karya Cender, Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi, Saksi Vonny S. A.

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumoidong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung, dan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi untuk meminjam perusahaannya. Setelah menghubungi para pihak Penyedia atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas memberikan nama-nama perusahaan tersebut kepada Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan. Sebelum melakukan proses pemilihan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi menghubungi **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 lalu menyampaikan bahwa sudah ada nama-nama perusahaan yang dipilih oleh Saksi Ivone Pakasi dan Saksi Reagen Lumingkewas untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) tersebut, selanjutnya **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** memerintahkan Saksi Chrsitov Diamond Pakasi untuk melaksanakan proses pemilihan, tanpa melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung dikarenakan adanya intervensi dari **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa. Yang mana seharusnya Saksi Chrsitov Diamond Pakasi selaku Pejabat Pengadaan mempunyai kewenangan dalam melakukan pemilihan Calon Penyedia melalui metode Pengadaan Langsung. Calon Penyedia yang diundang oleh Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Apabila Pejabat Pengadaan menemukan bahwa Calon Penyedia yang diundang tidak memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung Gagal dan mengundang Calon Penyedia lainnya yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang memiliki tugas dan kewenangan Menetapkan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa telah menetapkan pihak penyedia dalam kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 yakni :

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. CV. Karya Cender;
2. CV. Lumaleindung;
3. CV. Cinda Jaya;
4. CV. Anberi;
5. UD. Cahaya Mas Manado;
6. CV. Jorizco Putra Utama;
7. CV. Archi Surya Pelangi;
8. CV. Berlian Abadi;

- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNNY KURON, MBA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBj) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pihak-pihak Penyedia terhadap paket pekerjaan antara lain sebagai berikut :

Nomor Kontrak	Nama Penyedia	Pekerjaan	Nilai Kontrak
01/SPK/PL-SET.DPRD/II-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Elektronik	70.400.000
02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
03/SPK/PL-Set.DPRD/II-2022	Archi Surya Pelangi	Belanja Modal Kursi Tamu Ruangan Pejabat	197.307.000
06/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022	CV.Karya Cender	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000
07/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022	CV.Karya Cender	Belanja Modal Elek trik Generating Set	131.560.000
08/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/AP BD/2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	197.358.555
11/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/AP BD/2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.752.178
16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
19/SPK/PL-SET.DPRD/VIII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000
21/SPK/PL-SET.DPRD/VIII-2022	Cinda Jaya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.025.000
23/SPK/PL-Set.DPRD/X-2022	Berlian Abadi	Pengadaan Proyektor pada kantor DPRD	65.268.000
28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022	CV.Jorizco Putra Utama	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
29/SPK/PL-	CV.Jorizco	Belanja Modal Meja	148.906.500



SET.DPRD/XI-2022	Putra Utama	Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	
33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022	Lumeleindung	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp59.362.800
34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	CV.Anberi	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.913.150
35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	CV.Anberi	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	CV.Anberi	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.396.750
37/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Kursi Ruang Tamu pada Rumah Dinas Ketua DPRD	6.340.875
38/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022	Berlian Abadi	Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000
40/SPK/PL-SET.DPRD/XXI-2022	CV.Anberi	Belanja Modal Pompa	5.383.500
43/SP.sET.DPRD.E-Kat/XI/2022	Berlian Abadi	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
90/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD.Cahaya Mas	Belanja Modal Pompa	67.045.500
91/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD.Cahaya Mas	Belanja alat bahan kegiatan kantor lainnya berupa lensa kamera	34.210.000
92/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD.Cahaya Mas	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
93/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD.Cahaya Mas	Belanja Modal Personal Komputer	17.580.000
94/SP.Set.DPRD.E-Kat/XII/2022	UD.Cahaya Mas	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use/Teleprompter	22.000.000
Total Pengadaan			2.368.845.364

- Bahwa **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Anitha Wungow, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (*home use*) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK.	PEMBAYAR AN	JUMLAH
1	17.02/02.0/0000 72/LS/4.02.00.0. 00.01.0000/P.01	19 Juli 2021	SEKRET ARIAT DPRD	CV.KARYA SENDER 008015201	Pembayaran Belanja Modal Elektronik	89.518.000



	/7/2021		KAB.MIN AHASA	00120	/Elektrik	
2	17.02/03.0/0000 09/LS/4.02. 00.0.00.01.0000 /M/2/2022	15 Februari 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV.LUMELE NDUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Elektronik	70.400.000
3	17.02/03.0/0000 20/LS/4.02.0.00. 0.00.01.0000/P.0 1/3/2022	9 Maret 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV.LUMELE NDUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	81.972.000
4	17.02/03.0/0000 21/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/P.01/3/2 022	9 Maret 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV.ARCHI SURYA PELANGI 008015200 00257	Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	197.307.000
5	17.02/03.0/0000 39/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/P.01/4/2 022	4 April 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV.KARYA SENDER 008015220 100120	Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.790.000
6	17.02/03.0/0000 40/LS/4.02.0.00. 0.00.01.0000/P. 01/4/2022	4 April 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV.KARYA CENDER 008015220 100120	Pembayaran Belanja Modal Elektrik Gen erating Set	131.560.000
7	17.02/03.0/0001 73/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/P.05/7/2 022	15 Juli 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV.LUMEL ENDUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.884.500
8	17.02/03.0/0002 11/LS/ 4.02.0.00.0.00.0 1.0000/P.05/9/2 022	2 Septem ber 2022	SEKRET ARIAT DPRD	CV. LUMELEIN DUNG 008015201 03401	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	143.412.000

- Kemudian pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022 **Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Nella Sarah Lineleyan, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran yang menggantikan Saksi Anitha Wungow, S.E. melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening pihak-pihak penyedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	SKPD	PIHAK KE 3/ NO REK	PEMBAYAR AN	JUMLAH (RP)
----	--------------	----------------	------	-----------------------	----------------	----------------



1	17.02/03.0/0 00265/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.06/10/2022	25 Oktober 2022	SEKRET ARIAT DPRD	SEKRETARI AT DPRD KAB.MINAH ASA 0080 11 20200247	Pembayaran Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	694.000
2	17.02/03.0/0 00312/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.06/11/2022	23 November 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. BERLIAN ABADI 0080152010 0304	Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	96.525.000
3	17.02/03.0/0 00370/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. LUMELEIND UNG 0080152010 3401	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin	59.362.800
4	17.02/03.0/0 00383/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	22 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 00601 520000911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)	148.906.500
5	17.02/03.0/0 00404/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	20 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. JORIZCO PUTRA UTAMA/ JENNY E. MUMU 0060152000 0911	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD)	196.969.056
6	17.02/03.0/0 00409/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	23 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV. ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 00801 520004132	Pembayaran Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.913.150
7	17.02/03.0/0 00411/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	28 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV.ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 0080152000 4132	Belanja Modal Alat Dapur	27.639.000
8	17.02/03.0/0 00412/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	28 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV.ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 0080152000 4132	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.396.750
9	17.02/03.0/0 00419/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV.BERLIAN ABADI STEVEN KASEGER 0080152010 0304	Pembayaran Belanja Lemari dan Arsip Pejabat	5.994.000



10	17.02/03.0/0 00422/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	29 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	CV.ANBERI ANGELICA M. HAMEL, ST 008015 20004132	Pembayaran Belanja Modal Pompa	5.383.500
11	17.02/03.0/0 00435/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD.CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023 7001	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Laptop)	29.850.000
12	17.02/03.0/0 00436/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRE TARIAT DPRD	UD.CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 0110211023 7001	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya / Teleprompter	22.000.000
13	17.02/03.0/0 00439/LS/ 4.02.0.00.0.0 0.01.0000/ P.08/12/2022	30 Desember 2022	SEKRET ARIAT DPRD	UD.CAHAYA MAS BRANLY LIESBIANTO 01102110237 001	Pembayaran Belanja Modal Pompa	67.045.500

Bahwa untuk pembayaran atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) pada kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa tahun 2022 sudah terealisasi 100%;

- Bahwa setelah Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan barang perabotan rumah tangga (home use) kepada para Penyedia, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Setelah uang pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) masuk ke masing-masing rekening perusahaan Penyedia, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) kepada Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi terhadap paket pekerjaan Belanja Alat Rumah Tangga



Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 34/SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022 sebesar Rp158.913.150,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Dapur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp27.639.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Lainnya (Home Use) Nomor : 36/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022 sebesar Rp75.396.750,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Pompa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40/SPK/PL-SET.DPRD/ XXI-2022 sebesar Rp5.383.500,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Ivone Pakasi mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi menerima fee sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi dikarenakan CV. Anberi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Angelica Margaretha Hamel selaku Direktur CV. Anberi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Selanjutnya Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E memerintahkan Saksi Ivone Pakasi melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) kepada Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh enam rupiah), dan paket pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/ PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah), kemudian Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama membuat CEK sesuai dengan nominal yang ditransfer dari rekening Sekretariat DPRD ke rekening CV. Jorizco Putra Utama lalu menyerahkan kepada Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan pencairan di Bank Sulut Cabang Tondano. dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama menerima fee sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama dikarenakan CV. Jorizco Putra Utama yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saudari Jenny Elizabeth Mumu selaku Direktur CV. Jorizco Putra Utama yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Bahwa untuk paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja, dan paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022 sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah). Setelah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E menerima uang dari Saksi Ivone Pakasi, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E memerintahkan Saksi Mckinsky Woy selaku staf pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa agar memesan meja rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa dan meja rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Saksi Frany Bill Sela selaku Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dengan rincian pemesanan sebagai berikut:
 1. Pesanan 32 (tiga puluh dua) buah meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / meja kerja Pejabat Eselon III.
 2. Pesanan 5 (lima) set meja pimpinan.
- Kemudian dari pemesanan tersebut, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E memerintahkan kepada Saksi Mckinsky Woy untuk melakukan pembayaran pengadaan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 51 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPRD) dan pengadaan meja pimpinan kepada Saksi Frany Bill Sela sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), pembayaran tersebut dilakukan 3 (tiga) tahap yakni :

1. Tahap pertama, Saksi Mckinsky Woy menerima uang tunai sebesar Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, kemudian atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela;
2. Tahap kedua, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E mentransfer sejumlah uang sebesar Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela, dan sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Saksi Mckinsky Woy untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan Truck untuk kegiatan pemasangan baliho Caleg (calon legislatif) atas dasar perintah dari Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.
3. Tahap ketiga, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. mentransfer sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Mckinsky Woy, kemudian atas perintah Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E Saksi Mckinsky Woy mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Saksi Frany Bill Sela.

Bahwa Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E hanya membelanjakan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengadaan meja pimpinan sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dari 2 paket pekerjaan yakni,

1. Paket pekerjaan Belanja Modal Meja Kerja Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 28/SPK/PL-Set.DPRD/XI-2022 sebesar Rp196.969.056,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh enam rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah meja,
2. Paket pekerjaan pengadaan 5 (lima) buah meja rapat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 29/SPK/PL-SET.DPRD/XI-2022

Halaman **52** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp148.906.500,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp345.875.556,- (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). sehingga masih terdapat selisih uang sebesar Rp229.875.556,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang tidak dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, melainkan selisih uang tersebut digunakan sendiri oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selain memerintahkan Saksi Ivone Pakasi untuk melakukan penagihan pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) kepada pihak Penyedia, Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E juga memerintahkan Saksi Reagen Lumingkewas melakukan penagihan pembayaran kepada Penyedia lainnya yakni :
 1. Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/ APBD/2022 sebesar Rp180.752.178,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp157.025.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E *Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya menerima fee sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya dikarenakan CV. Cinda Jaya yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia*

Halaman **53** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Cilia Natali Lumondong selaku Direktur CV. Cinda Jaya yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

2. Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 06/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp20.790.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paket pekerjaan Belanja Modal Elektrik Generating Set berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PL-Set.DPRD/III-2022 sebesar Rp131.560.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. *Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender menerima fee sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender dikarenakan CV. Karya Cender yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi David Lumoindong selaku Direktur CV. Karya Cender yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.*
3. Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/SPK/PL-Set.DPRD/II-2022 sebesar Rp197.307.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. *Dari paket pekerjaan tersebut Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi menerima fee sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi dikarenakan CV. Archi Surya Pelangi yang*

Halaman **54** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Maulana Aleyfa Azhari selaku Direktur CV. Archi Surya Pelangi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

4. Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung terhadap paket pekerjaan Belanja Modal Elektronik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SPK/PL-SET.DPRD/II-2022 sebesar Rp70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022 sebesar Rp81.972.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PL-SET.DPRD/PjP/APBD/2022 sebesar Rp197.358.555,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 sebesar Rp170.884.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), paket pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp143.412.000.00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), dan paket pekerjaan Belanja Modal Alat Pendingin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 33/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 sebesar Rp59.362.800,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung menerima fee sebesar Rp9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd selaku Direktur CV. Lumeleindung dikarenakan CV. Lumeleindung yang menandatangani kontrak meminjamkan

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya kepada Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Saksi Vonny S. A. Lumoindong, S.Pd. selaku Direktur CV. Lumeleindung yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

5. Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi terhadap paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat sebesar Rp96.525.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Proyektor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan pencairan bersama-sama dengan Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi di Bank Sulut Go Cabang Tondano, Saksi Reagen Lumingkewas mengambil uang pembayaran paket pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Steven Kaseger bersama-sama dengan Saksi Reagen Lumingkewas membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** lalu menyerahkannya secara tunai. Sehingga pelaksanaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Pengadaan Proyektor tidak dibelanjakan dan diadakan oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi, namun Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengambil ahli pengadaan tersebut dengan membeli kursi kerja pejabat tersebut di Informa Mantos 3 Manado pada bulan Desember tahun 2022 dan membeli proyektor di Mangga 2 Mall Kota Jakarta pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan. kemudian berdasarkan pembelian tersebut Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk paket pekerjaan Pengadaan Kursi Pejabat dengan anggaran sebesar Rp96.525.000.00. (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari paket pekerjaan Pengadaan Proyektor dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Yang mana seharusnya Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Penyedia CV. Berlian Abadi dan melakukan belanja barang di tempat lain dan mengambil keuntungan dari pengadaan tersebut. Dari keseluruhan paket pekerjaan tersebut Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi menerima fee

Halaman 56 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya tidak diterima oleh Saksi Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi dikarenakan CV. Berlian Abadi yang menandatangani kontrak meminjamkan perusahaannya maka pada pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan keuntungan dan Penyedia yakni Steven Kaseger selaku Direktur CV. Berlian Abadi yang berkontrak tidak dapat diberikan fee.

- Bahwa Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. dengan melawan hukum menggunakan CV. Anberi, CV. Lumeleindung, CV. Karya Cender, CV. Archi Surya Pelangi, CV. Cinda Jaya, CV. Jorizco Putra Utama bertindak sebagai penyedia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa. Kemudian Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perabotan rumah tangga (home use) tidak secara tertib dan tidak bertanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, yang mana Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai kontrak sehingga dalam pelaksanaannya terdapat barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. tidak sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kontrak) atau spesifikasi, sebagian barang tidak dibelanjakan oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E., dan terdapat mark-up harga terhadap barang-barang yang dibelanjakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa tahun 2022 tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diserahterimakan, kemudian selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** telah membuat berita acara pemeriksaan barang maupun berita acara serah terima hasil pekerjaan *tanpa melalui pemeriksaan fisik barang yang diadakan oleh para Penyedia*. Yang mana barang-barang yang diadakan atau dibelanjakan

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E, terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) dan terdapat barang yang tidak dibelanjakan, sehingga seharusnya terhadap barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembayaran.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 26 ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 4 huruf a** yang menyatakan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf f** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf g** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Halaman 58 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf h** yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 27 ayat (5) huruf b** yang menyatakan bahwa: Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 57 ayat (2)** yang menyatakan bahwa: PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- 9. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 8.1.1** yang menyatakan bahwa: Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak a. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat-Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki



dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

- 10. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran I Angka 7.13** yang menyatakan bahwa: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak. d. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada. e. Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan. f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: 1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima; 2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang; atau 3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
- Perbuatan Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 telah menguntungkan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E. sebesar **Rp636.835.100,-** (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);
 - Perbuatan Terdakwa **Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA** bersama-sama dengan Saksi EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E telah mengakibatkan



kerugian keuangan Negara sebesar **Rp1.573.138.733,-** (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor 03/LHA.PKKN/IDK-MIN/III-2024, tanggal 15 Maret 2024 atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya yakni - Kontrak Nomor: 08/ SPK/ PL-SET.DPRD/ VI-2022, - Kontrak Nomor: 11/SPK/PL-SET.DPRD/IV-2022, - Kontrak Nomor: 19/ SPK/ PL-SET.DPRD/ VII-2022, - Kontrak Nomor: 21/ SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022, - Kontrak Nomor: 36/ SPK/PL-SET.DPRD/ XII-2022	Rp777.104.633,-
2.	Pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan yakni : - Kontrak Nomor: 07/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022 - Kontrak Nomor: 35/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	Rp159.199.000,-
	Total kerugian keuangan Negara/ Daerah	Rp936.303.633,-

Bahwa atas Kerugian Negara/ Daerah terhadap paket pekerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Minahasa sejumlah **Rp936.303.633,-** (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

1	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukan keberadaannya dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Kontrak Nomor: 02/SPK/PL-Set.DPRD/II/2022	Rp 27.696.600,-
2.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 03/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	Rp197.307.000,-
3.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya dan tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 06/SPK/PL-SET.DPRD/III-2022)	Rp 7.386.500,-
4.	Pengadaan barang tidak sesuai kondisi senyatanya Bed Set Room dan Spring Bed Kontrak Nomor: 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022	Rp170.884.500,-
5.	Pengadaan barang tidak sesuai dengan standarisasi harga Kontrak Nomor: 23/SPK/PL-SET.SPRD/X-2022	Rp 24.768.000,-
6.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Pohon Natal + Hiasan dan Garland + Acc (Hiasan dan boneka) Kontrak Nomor: 34/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	Rp135.753.000,-
7.	Pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi dan	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tidak dipergunakan Kontrak Nomor: 90/SP/ SET.DPRD.Ekat/ XII/ 2022	67.045.500,00
8.	Pengadaan barang tidak bisa ditunjukkan keberadaannya Kontrak Nomor: 38/SPK/PL-SET.DPRD/XII-2022	Rp 5.994.000,-
Total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah		Rp636.835.100,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa No.Reg Perk : PDS-03/MHS/06/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman **62** dari **89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 8 April 2022 Nilai Kontrak Rp197.358.555,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Blender, Dispenser, Setrika, Rak Piring dan lain-lain;
- 2) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/III-2022 Anggaran Rp131.560.000,- Pelaksana CV. KARYA CENDER Pengadaan Genset;
- 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 15 April 2022 Nilai Kontrak Rp180.752178,- Pelaksana CV CINDA JAYA; Pengadaan Rak TV dan Bunga Sudut;
- 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-SET.DPRD/VIII-2022 Nilai Kontrak Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
- 5) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
- 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp157.025.000,- Pelaksana CV. CINDA JAYA; Pengadaan Lemari Hiasan, Lemari Makan, Lemari Sepatu, Mesin Cusi dan Pengereng;
- 7) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 28/SPK-PL-SET.DPRD/XI-2022 Anggaran Rp196.969.056,- Pelaksana CV. JORIZCO PUTRA UTAMA Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon 3;
- 8) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp27.639.000,- Pelaksana CV ANBERI Pengadaan Oven;
- 9) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.944.000,- Pelaksana CV BERLIAN ABADI Pengadaan Lemari Besi;
- 10) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;

Halaman **63** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
- 12) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 40/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.383.500,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Pompa Air;
- 13) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 tanggal 7 Juni 2022 Pengadaan Bed Set Room;
- 14) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp70.400.000,- tanggal 15 Februari 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Elektronik Pengadaan TV 55 Inci;
- 15) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp81.972.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Standing;
- 16) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp197.307.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. ARCHI SURYA PELANGI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat Pengadaan Sofa Meja;
- 17) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp20.790.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Pengadaan Handytalky;
- 18) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp170.884.500,- tanggal 15 Juli 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Bed Set Room;
- 19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp59.362.800,- tanggal 20 Desember 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Split;
- 20) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD);

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA
untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota
DPRD) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 22) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA
untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan)
Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 23) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk
Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon
Natal;
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk
Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon
Natal;
- 25) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp5.383.500,- tanggal 29 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran
Belanja Modal Pompa;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp67.045.500,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio (Microphone Meja);
- 27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp29.850.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Peralatan Komputer
(Laptop);
- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 CV. UD CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/
Teleprompter;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/
Teleprompter;

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/Jasa nomor : 265/PPK/BAP/Set-DPRD/XII/2022;
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/Jasa Nomor : 301/PPK/BAP/Set-DPRD//2022;
- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 568/BAP/ Set.DPRD/2022;
- 33) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 572/BAP/ Set.DPRD/2022;
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 459 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom sebagai Perencana Muda, sebagai Sub-Koordinator Perencanaan Sekretariat DPRD;
- 35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 448 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom, sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD;
- 36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 38) 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa (Dicetak oleh SIPD Dalam Negeri);
- 39) 1 (satu) Lembar Penganggaran 2022 yang dicetak di SIPD;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocoy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;
- 41) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-SKPD);
- 42) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp131.560.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk
Pembayaran Belanja Modal Elektrik Generating Set;
- 44) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp143.412.000,- tanggal 2 September 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk
Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use);
- 45) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp96.525.000,- tanggal 23 November 2022 CV. BERLIAN ABADI untuk
Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
- 46) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp75.396.750,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 47) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp27.639.000,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Belanja
Modal Alat Dapur;
- 48) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/
PL-Set.DPRD/XII-2022 tanggal 9 Desember 2022 Paket Pekerjaan Belanja
Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 49) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp694.000,- tanggal 25 Oktober 2022 untuk Pembayaran Belanja Bahan-
Bahan Bakar dan Pelumas;
- 50) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA
untuk Pembayaran Belanja Modal Kerja Pejabat (Meja Pimpinan);
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
SPJ-Administratif;
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
SPJ-Administratif;
- 53) 1 (satu) Rangkap Penggolongan dan Kodefikasi Barang;
- 54) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sekretariat DPRD yang ada di Tahun
2021 dan 2022;
- 55) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya;

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor: 571 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD;
- 57) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Pengadaan BMD Berupa Aset Tetap Peralatan & Mesin Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;
- 58) 1 (satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Gabungan Penerimaan BMD Berupa Aset Tetap Menurut Sub Rincian Objek In trakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;
- 59) 1 (satu rangkap Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 60) Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (paket alat rumah tangga lainnya / home use) pada sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kab.Minahasa TA.2022;
- 61) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Archi Surya Pelangi atas pekerjaan kursi tamu di ruangan pejabat pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022;
- 62) Uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Anberi atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab.Minahasa TA.2022;
- 63) Uang tunai sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Cinda Jaya atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab.Minahasa TA.2022;
- 64) Uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Karya Cender atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 65) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian fee dari CV. Jorizco Putra Utama Victor Luther Roring atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 66) Uang tunai sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
- 67) Uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Berlian Abadi atas pekerjaan belanja

Halaman **68** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.

- 68) Uang tunai sebesar Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pengembalian dari saksi Edwin Raymon Steven Pioh, S.E atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA.2022.

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.

- 69) Uang Tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah) pengembalian dari Terdakwa Drs.DOLFIE JANNY KURON, MBA atas paket pekerjaan pengadaan kursi pejabat dan pengadaan proyektor.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

5. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan terhadap uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa yakni sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 8 April 2022 Nilai Kontrak Rp197.358.555,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Blender, Dispenser, Setrika, Rak Piring dan lain-lain;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/III-2022 Anggaran Rp131.560.000,- Pelaksana CV. KARYA CENDER Pengadaan Genset;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 15 April 2022 Nilai Kontrak Rp180.752178,- Pelaksana CV CINDA JAYA; Pengadaan Rak TV dan Bunga Sudut;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-SET.DPRD/VIII-2022 Nilai Kontrak Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
 - 5) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp157.025.000,- Pelaksana CV. CINDA JAYA; Pengadaan Lemari Hiasan, Lemari Makan, Lemari Sepatu, Mesin Cuci dan Pengereng;
 - 7) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 28/SPK-PL-SET.DPRD/XI-2022 Anggaran Rp196.969.056,- Pelaksana CV. JORIZCO PUTRA UTAMA Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon 3;
 - 8) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp27.639.000,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Oven;
 - 9) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.944.000,- Pelaksana CV BERLIAN ABADI Pengadaan Lemari Besi;
 - 10) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
- 12) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 40/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.383.500,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Pompa Air;
- 13) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 tanggal 7 Juni 2022 Pengadaan Bed Set Room;
- 14) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp70.400.000,- tanggal 15 Februari 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Elektronik Pengadaan TV 55 Inci;
- 15) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp81.972.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Standing;
- 16) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp197.307.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. ARCHI SURYA PELANGI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Sofa Meja;
- 17) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp20.790.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Pengadaan Handytalky;
- 18) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp170.884.500,- tanggal 15 Juli 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Bed Set Room;
- 19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp59.362.800,- tanggal 20 Desember 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Split;
- 20) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD);
- 21) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA

Halaman **71** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 22) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA
UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 23) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk
Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan
Pohon Natal;
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk
Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan
Pohon Natal;
- 25) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp5.383.500,- tanggal 29 Desember 2022 CV. ANBERI untuk
Pembayaran Belanja Modal Pompa;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp67.045.500,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio (Microphone Meja);
- 27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp29.850.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Peralatan Komputer
(Laptop);
- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 CV. UD CAHAYA MAS
untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)/ Teleprompter;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk
Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/
Teleprompter;
- 30) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/
Jasa nomor : 265/PPK/BAP/Set-DPRD/XII/2022;
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/
Jasa Nomor : 301/PPK/BAP/Set-DPRD//2022;

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 568/BAP/Set. DPRD/2022;
- 33) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 572/BAP/Set. DPRD/2022;
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 459 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom sebagai Perencana Muda, sebagai Sub-Koordinator Perencanaan Sekretariat DPRD;
- 35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 448 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom, sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD;
- 36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 38) 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa (Dicetak oleh SIPD Dalam Negeri);
- 39) 1 (satu) Lembar Penganggaran 2022 yang dicetak di SIPD;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocoy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;
- 41) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-SKPD);
- 42) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 43) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp131.560.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Elektrik Generating Set;
- 44) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp143.412.000,- tanggal 2 September 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belnja Modal Alat Rumah Tangga lainnya;

Halaman **73** dari **89** halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp96.525.000,- tanggal 23 November 2022 CV. BERLIAN ABADI untuk
Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
- 46) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp75.396.750,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk
Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 47) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp27.639.000,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Belanja
Modal Alat Dapur;
- 48) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/
SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 tanggal 9 Desember 2022 Paket Pekerjaan
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 49) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp694.000,- tanggal 25 Oktober 2022 untuk Pembayaran Belanja
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 50) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA
UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Kerja Pejabat (Meja
Pimpinan);
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
Pengeluaran SPJ-Administratif;
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
Pengeluaran SPJ-Administratif;
- 53) 1 (satu) Rangkap Penggolongan dan Kodefikasi Barang;
- 54) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sekretariat DPRD yang ada di
Tahun 2021 dan 2022;
- 55) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 56) 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor :
571 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan /
Barang Daerah pada Sekretariat DPRD;
- 57) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Pengadaan BMD Berupa Aset Tetap
Peralatan & Mesin Intrakomptabel & Ekstrakomptable Sekretariat DPRD
Tahun 2022;
- 58) 1 (satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Gabungan Penerimaan BMD
Berupa Aset Tetap Menurut Sub Rincian Objek In trakomptabel &
Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;

Halaman **74** dari **89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu rangkap Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 60) Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (paket alat rumah tangga lainnya/home use) pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 61) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Archi Surya Pelangi atas pekerjaan kursi tamu di ruangan pejabat pada sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 62) Uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Anberi atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 63) Uang tunai sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Cinda Jaya atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 64) Uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Karya Cender atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 65) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian fee dari CV. Jorizco Putra Utama Victor Luther Roring atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 66) Uang tunai sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
- 67) Uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Berlian Abadi atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
- 68) Uang tunai sebesar Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pengembalian dari saksi Edwin Raymon Steven Pioh, S.E atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022.

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.

69) Uang Tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah)
pengembalian dari Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA atas paket
pekerjaan pengadaan kursi pejabat dan pengadaan proyektor.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Terdakwa tanggal 29 November 2024;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDRI MAMUDI, SH., MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd kepada Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 November 2024 kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti.

Menimbang bahwa Penuntut Umum beralasan pertimbangan *judex factie* yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dengan bersifat khusus menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kepada Terdakwa sebagai sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa dan selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Manado :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman **77** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2) Menghukum Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding, dengan menambahkan pengembalian kelebihan pembayaran perhitungan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena itu putusan *a quo* perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*, tidak saja bagi diri Terdakwa maupun Penuntut Umum namun juga bagi masyarakat luas.

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki diri dan diharapkan tidak lagi

Halaman **78** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeratan terhadap Terdakwa serta masyarakat diharapkan tidak meniru perbuatan (pidana) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* dalam memeriksa suatu perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA. diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi. Namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* telah mempertimbangkan serta menguraikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dengan membuktikan unsur per unsur Pasal yang dijadikan dasar dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang kemudian berkesimpulan dakwaan Subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan *a quo* yang satu dengan lainnya saling berhubungan terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 halaman 145 sampai dengan halaman 155, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 79 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan fakta-fakta sebagaimana uraian tersebut dan oleh karena itu fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah menikmati uang kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa namun demikian terungkap pula fakta Terdakwa telah menitipkan kepada Penuntut Umum uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dinikmati tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnd , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 156 sampai dengan halaman 188 telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan pengembalian atas kelebihan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado beralasan untuk mengembalikan kelebihan atas perhitungan pembayaran uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA. tersebut.

Menimbang bahwa namun demikian dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permintaan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya agar Pengadilan Tinggi Manado

Halaman **80** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian pula permintaan Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya agar membebaskan terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA. dari tahanan rumah tahanan negara, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman **81** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar pengembalian kelebihan pembayaran kerugian keuangan negara kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan terhadap uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Minahasa yakni sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara;
 6. Mengembalikan sisa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 8 April 2022 Nilai Kontrak

Halaman **82** dari **89** halaman Putusan Nomor **18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp197.358.555,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Blender, Dispenser, Setrika, Rak Piring dan lain-lain;
- 2) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL-SET.DPRD/III-2022 Anggaran Rp131.560.000,- Pelaksana CV. KARYA CENDER Pengadaan Genset;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 11/SPK-PL-SET.DPRD/PJP/APBD/2022 tanggal 15 April 2022 Nilai Kontrak Rp180.752178,- Pelaksana CV CINDA JAYA; Pengadaan Rak TV dan Bunga Sudut;
 - 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-SET.DPRD/VIII-2022 Nilai Kontrak Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
 - 5) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp143.412.000,- Pelaksana CV. LUMELEINDUNG Pengadaan Bed Set Room;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21/SPK-PL-SET.DPRD/VIII-2022 Anggaran Rp157.025.000,- Pelaksana CV. CINDA JAYA; Pengadaan Lemari Hiasan, Lemari Makan, Lemari Sepatu, Mesin Cusi dan Pengereng;
 - 7) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 28/SPK-PL-SET.DPRD/XI-2022 Anggaran Rp196.969.056,- Pelaksana CV. JORIZCO PUTRA UTAMA Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon 3;
 - 8) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp27.639.000,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Oven;
 - 9) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 35/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.944.000,- Pelaksana CV BERLIAN ABADI Pengadaan Lemari Besi;
 - 10) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
 - 11) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 36/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp75.396.750,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Meja Tamu dan lain-lain;
 - 12) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 40/SPK-PL-SET.DPRD/XII-2022 Anggaran Rp5.383.500,- Pelaksana CV. ANBERI Pengadaan Pompa Air;

Halaman **83** dari **89** halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16/SPK/PL-SET.DPRD/VI-2022 tanggal 7 Juni 2022 Pengadaan Bed Set Room;
- 14) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp70.400.000,- tanggal 15 Februari 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Elektronik Pengadaan TV 55 Inci;
- 15) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp81.972.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Standing;
- 16) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp197.307.000,- tanggal 9 Maret 2022 CV. ARCHI SURYA PELANGI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Sofa Meja;
- 17) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp20.790.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Pengadaan Handytalky;
- 18) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp170.884.500,- tanggal 15 Juli 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Bed Set Room;
- 19) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp59.362.800,- tanggal 20 Desember 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Pengadaan AC Split;
- 20) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD);
- 21) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp196.969.056,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Anggota DPRD) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;
- 22) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Pimpinan) Pengadaan Meja Kerja Pejabat;

- 23) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon Natal;
- 24) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp158.913.150,- tanggal 23 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Pengadaan Pohon Natal;
- 25) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp5.383.500,- tanggal 29 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Belanja Modal Pompa;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp67.045.500,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio (Microphone Meja);
- 27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp29.850.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Peralatan Komputer (Laptop);
- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 CV. UD CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Teleprompter;
- 29) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp22.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 UD. CAHAYA MAS untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Teleprompter;
- 30) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/ Jasa nomor : 265/PPK/BAP/Set-DPRD/XII/2022;
- 31) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang/ Jasa Nomor : 301/PPK/BAP/Set-DPRD//2022;
- 32) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 568/BAP/Set. DPRD/2022;
- 33) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 572/BAP/Set. DPRD/2022;

Halaman **85** dari **89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 459 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom sebagai Perencana Muda, sebagai Sub-Koordinator Perencanaan Sekretariat DPRD;
- 35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 448 Tahun 2021 STEVANIE S.S. A WALANGITAN, S.Kom, sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat DPRD;
- 36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 38) 5 (lima) Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa (Dicetak oleh SIPD Dalam Negeri);
- 39) 1 (satu) Lembar Penganggaran 2022 yang dicetak di SIPD;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocoy Keputusan Bupati Minahasa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;
- 41) 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-SKPD);
- 42) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 43) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp131.560.000,- tanggal 4 April 2022 CV. KARYA CENDER untuk Pembayaran Belanja Modal Elektrik Generating Set;
- 44) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp143.412.000,- tanggal 2 September 2022 CV. LUMELEINDUNG untuk Pembayaran Belnja Modal Alat Rumah Tangga lainnya;
- 45) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp96.525.000,- tanggal 23 November 2022 CV. BERLIAN ABADI untuk Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;

Halaman **86** dari **89** halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp75.396.750,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 47) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp27.639.000,- tanggal 28 Desember 2022 CV. ANBERI untuk Belanja Modal Alat Dapur;
- 48) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 34/SPK/PL-Set.DPRD/XII-2022 tanggal 9 Desember 2022 Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
- 49) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp694.000,- tanggal 25 Oktober 2022 untuk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- 50) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Rp148.906.500,- tanggal 22 Desember 2022 CV. JORIZCO PUTRA UTAMA untuk Pembayaran Belanja Modal Kerja Pejabat (Meja Pimpinan);
- 51) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SPJ-Administratif;
- 52) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SPJ-Administratif;
- 53) 1 (satu) Rangkap Penggolongan dan Kodefikasi Barang;
- 54) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sekretariat DPRD yang ada di Tahun 2021 dan 2022;
- 55) 1 (satu) Rangkap Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 56) 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 571 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan / Barang Daerah pada Sekretariat DPRD;
- 57) 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Pengadaan BMD Berupa Aset Tetap Peralatan & Mesin Intrakomptabel & Ekstrakomptable Sekretariat DPRD Tahun 2022;
- 58) 1 (satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Gabungan Penerimaan BMD Berupa Aset Tetap Menurut Sub Rincian Objek In trakomptabel & Ekstrakomptabel Sekretariat DPRD Tahun 2022;
- 59) 1 (satu) rangkap Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah;

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (paket alat rumah tangga lainnya/home use) pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 61) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Archi Surya Pelangi atas pekerjaan kursi tamu di ruangan pejabat pada sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 62) Uang tunai sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Anberi atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 63) Uang tunai sebesar Rp4.420.500,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Cinda Jaya atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 64) Uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Karya Cender atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 65) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian fee dari CV. Jorizco Putra Utama Victor Luther Roring atas pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022;
- 66) Uang tunai sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV Lumeleindung atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
- 67) Uang tunai sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian fee dari Direktur CV. Berlian Abadi atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa TA. 2022.
- 68) Uang tunai sebesar Rp636.835.100,- (enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) pengembalian dari saksi Edwin Raymon Steven Pioh, S.E atas pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD Kab. Minahasa TA. 2022.

Halaman **88** dari **89** halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA EDWIN RAYMON STEVEN PIOH, S.E.

69) Uang Tunai sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah)
pengembalian dari Terdakwa Drs. DOLFIE JANNY KURON, MBA
atas paket pekerjaan pengadaan kursi pejabat dan pengadaan
proyektor.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin
tanggal 6 Januari 2024 oleh Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. selaku Hakim
Ketua Majelis, Dwijono Fensanarto, S.H., M.Hum dan Basari Budhi
Pardiyanto, SH, M.H. keduanya Hakim (*Ad Hoc*) Tindak Pidana Korupsi
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang
Kristianingsih, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwijono Fensanarto, S.H, M. Hum.
M.H.

Novrry Tammy Oroh, S.H.,

Basari Budhi Pardiyanto, S.H. M.H.

Panitera Penngganti

Endang Kristianingsih, S.H.,

Halaman 89 dari 89 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)